

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak Buah Kapal Atau (ABK) dalam Konvensi ILO 188

Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan di sini diatur secara jelas dan rinci mulai dari syarat usia minimum, sertifikat medis, pelatihan kerja kapal, Upah, waktu lembur, hingga akomodasi bagi para ABK. Dalam konvensi ini selain menjelaskan mengenai hak-hak Anak Buah kapal di sini juga menjelaskan mengenai kewajiban bagi pemilik kapal, nahkoda, dan serta kewajiban yang harus dilakukan bagi negara anggota yang meratifikasi konvensi ini, yang mana tentu saja tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi para Anak Buah Kapal dari perbudakan dan bahkan mungkin pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM).

2. Berbicara mengenai perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing, sebenarnya Indonesia sendiri sudah meratifikasi beberapa konvensi yakni mengenai pekerjaan dibidang kemaritiman dan perlindungan terhadap pekerja migran, serta dalam regulasi nasional sendiri juga diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta dari beberapa Lembaga seperti badan perlindungan pekerja migran dan beberapa Kementerian,

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan inilah penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari banyaknya Anak Buah Kapal Indonesia (ABK) yang bekerja di kapal Asing tentu sangat penting sekali memberikan perlindungan yang pasti terhadap para pekerja agar dapat bekerja dengan baik dan juga mengurangi dampak resiko dari pekerjaan tersebut. konvensi yang dratifikasi Indonesia saat ini dirasa belum mampu memberikan perlindungan terhadap para ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing, untuk itu perlu rasanya bagi Indonesia mertaifikasi konvensi ILO 188 Tahun 2007 Tentang pekerjaan dalam penangkapan Ikan, yang mana dengan jelas secara rinci mengatur mengenai perlindungan terhadap Anak Buah Kapal
2. Melihat masih banyaknya permasalahan mengenai Anak Buah Kapal (ABK) di harapkan bagi Negara Indonesia untuk lebih memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap Anak Buah Kapal (ABK), memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak baik itu di dalam negeri atau pun dengan kerjasama Internasional untuk menyamakan standar-standar dalam dibidang perikanan demi perlindungan terhadap ABK dan kepentingan negara Indonesia sendiri.